

# KAIDAH TENTANG PERNIKAHAN AHLU ZIMMAH

Tengku Rizki Rahman, Muhammad Amar Adly , Heri Firmansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email : [tengkurizkirahman5@gmail.com](mailto:tengkurizkirahman5@gmail.com), [amaradly73@yahoo.com](mailto:amaradly73@yahoo.com),  
[herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id)

## Abstrak

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang memiliki nilai teologis dan sosial yang tinggi. Ia tidak hanya dipahami sebagai ikatan hukum antara dua individu, melainkan juga sebagai *mitsaqan ghalizhan*—perjanjian sakral yang melandasi pembentukan keluarga dan tatanan masyarakat. Syariat Islam secara rinci mengatur aspek-aspek pernikahan, termasuk subjek hukum yang dapat dinikahi, syarat dan rukun pernikahan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Salah satu isu yang penting dan menarik untuk dikaji adalah hukum menikahi Ahlu Zimmah, khususnya wanita dari kalangan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) yang hidup dalam masyarakat Islam. Kajian ini menelusuri kaidah-kaidah fikih yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', serta istinbath ulama klasik dan kontemporer terkait kebolehan dan pembatasannya. Dalam konteks masyarakat yang semakin pluralistik, kajian ini menjadi semakin relevan untuk menjawab tantangan interaksi lintas agama yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kaidah-kaidah fikih mengenai pernikahan dengan Ahlu Zimmah, menganalisis dasar normatifnya, serta menjelaskan implikasi yuridis dan sosialnya dalam tatanan masyarakat kontemporer.

**Kata Kunci:** pernikahan, Ahlu Zimmah, hukum Islam

## Abstract

*Marriage in Islamic legal perspective is a sacred institution that holds significant theological and social value. It is not merely regarded as a legal bond between two individuals but as a mitsaqan ghalizhan—a solemn covenant that underpins the structure of family and society. Islamic law meticulously regulates various aspects of marriage, including eligible spouses, the legal pillars and conditions, and the resulting legal consequences. One of the key issues in classical and contemporary fiqh discourse is the permissibility of marrying Ahlu Zimmah non-Muslim citizens living under Islamic rule, particularly women from among the People of the Book (Jews and Christians). This study examines the relevant legal maxims derived from the Qur'an, Sunnah, ijma', and scholarly interpretations, and assesses both permissive and restrictive views. In an increasingly pluralistic society, this issue becomes highly relevant to addressing contemporary interfaith relations. This research aims to elaborate the legal foundations governing interfaith marriage with Ahlu Zimmah and to explore its juridical and social implications within the modern societal framework.*

**Keywords:** marriage, Ahlu Zimmah, Islamic law

## A. Pendahuluan

Pernikahan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan sangat penting, baik dari aspek normatif-teologis maupun dari sisi sosial-kultural. Ia tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahiriah antara dua individu, tetapi juga sebagai perjanjian sakral (*mitsaqan ghalizhan*) yang berimplikasi terhadap struktur keluarga dan masyarakat secara luas.<sup>1</sup> Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan diatur secara rinci dalam syariat Islam, mencakup siapa saja yang

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 124.

diperbolehkan untuk dinikahi, syarat dan rukun pernikahan, serta konsekuensi hukum dari hubungan tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu topik yang menarik untuk dikaji dalam diskursus fikih pernikahan adalah mengenai hukum menikahi *Ahlu Zimmah* yakni golongan non-Muslim yang hidup di bawah perlindungan negara Islam dengan kewajiban membayar jizyah.<sup>3</sup> Kaidah-kaidah fikih yang mengatur hal ini bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', serta istinbath hukum para ulama klasik dan kontemporer. Pembahasan mengenai kebolehan atau larangan menikahi wanita dari kalangan Ahlu Zimmah, khususnya dari kalangan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), mencerminkan dinamika hukum Islam dalam mengakomodasi interaksi lintas agama, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar akidah dan syariat.<sup>4</sup>

Kajian terhadap kaidah-kaidah yang mengatur pernikahan dengan Ahlu Zimmah menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat pluralistik dewasa ini. Interaksi sosial yang intens antara umat Islam dan pemeluk agama lain menimbulkan berbagai persoalan baru yang menuntut pemahaman hukum Islam yang komprehensif, kontekstual, dan responsif.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan pernikahan antara Muslim dan Ahlu Zimmah, menelaah dasar-dasar hukumnya, serta menganalisis implikasi yuridis dan sosialnya dalam tatanan masyarakat kontemporer.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis yang difokuskan pada kajian kepustakaan (library research). Fokus utama penelitian ini adalah telaah terhadap kaidah-kaidah fikih yang berkenaan dengan hukum pernikahan antara seorang Muslim dan wanita dari kalangan Ahlu Zimmah, khususnya dari kelompok ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kandungan kaidah fikih terkait secara sistematis, serta menganalisis argumentasi hukum yang digunakan oleh para ulama klasik maupun kontemporer. Sumber data primer yang digunakan

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 17–19.

<sup>3</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah* (Cairo: Dar al-Shuruq, 2001), 134.

<sup>4</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), 198.

<sup>5</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 74.

meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, serta kitab-kitab turats yang otoritatif, seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah* karya Yusuf al-Qaradawi, dan *Usul al-Fiqh* karya Muhammad Abu Zahrah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda dalam *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, guna menimbang ulang relevansi kaidah-kaidah tersebut dalam masyarakat yang pluralistik. Sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel penelitian, disertasi, dan dokumen hukum positif turut digunakan untuk mendukung analisis secara komprehensif. Proses analisis data dilakukan dengan metode interpretatif, yaitu membaca dan menafsirkan teks-teks hukum secara kontekstual dengan memperhatikan latar historis, maqasid syar'iyah, serta dinamika sosial-kultural umat Islam dalam realitas kontemporer. Penelitian ini tidak menggunakan data empiris atau statistik, karena yang dianalisis adalah norma dan doktrin hukum, bukan fenomena sosial secara langsung. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang mendalam terhadap perumusan pemahaman fikih yang responsif terhadap isu-isu pernikahan lintas agama, tanpa mengabaikan fondasi hukum Islam yang bersifat normatif dan tetap memperhatikan integritas akidah umat Muslim.

### C. PEMBAHASAN.

#### 1. Pengertian/Makna Kaidah

##### Kaidah Pertama

كل نكاح صحيح في حق المسلمين فهو صحيح إذا تحقق بين أهل الكفر

(Setiap pernikahan yang sah menurut hukum Islam bagi kaum Muslimin, maka pernikahan itu juga dianggap sah apabila terjadi di antara orang-orang kafir.)<sup>6</sup>

Kaidah ini merupakan salah satu bentuk prinsip fikih yang menunjukkan sikap Islam dalam memandang legalitas suatu pernikahan yang terjadi di luar komunitas Muslim, khususnya di antara golongan non-Muslim, termasuk Ahlu Zimmah. Kaidah ini bersifat universal dalam artian menjelaskan bahwa bentuk-bentuk akad nikah yang secara hukum dianggap sah dalam Islam,

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 20

tetap diakui keabsahannya apabila dilakukan oleh non-Muslim, selama tidak bertentangan secara prinsipil dengan ketentuan dasar syariat.<sup>7</sup>

Secara etimologis, kaidah ini termasuk dalam kategori *qa'idah fiqhiyyah kulliyah* yaitu kaidah fikih bersifat umum yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum suatu peristiwa, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam nash.<sup>8</sup> Makna kaidah ini secara lebih luas mengandung pengertian bahwa Islam tidak membatalkan atau menolak bentuk pernikahan yang dilakukan oleh non-Muslim selama unsur-unsur esensial akad nikah, seperti kerelaan (*ridha*), wali, mahar, dan tidak adanya larangan, terpenuhi.<sup>9</sup>

Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan pengakuan terhadap keberadaan sistem hukum lain dalam batas-batas tertentu. Islam mengakui bahwa dalam masyarakat plural, masing-masing komunitas memiliki tata hukum dan adat yang mengatur kehidupan sosial mereka, termasuk dalam urusan pernikahan. Oleh karena itu, selama praktik pernikahan mereka tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip utama Islam, seperti larangan menikah sesama jenis atau menikahi mahram, maka pernikahan tersebut tetap diakui dalam kerangka hukum Islam.<sup>10</sup>

Contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat dalam konteks pernikahan antara dua orang non-Muslim (misalnya Yahudi atau Nasrani) yang kemudian masuk Islam. Jika pernikahan mereka sah menurut agama sebelumnya, maka Islam mengakui keberlanjutan ikatan tersebut tanpa perlu mengulang akad nikah.<sup>11</sup> Hal ini juga berlaku dalam ranah hubungan internasional atau dalam pemerintahan Islam yang menaungi golongan Ahlu Zimmah, di mana pernikahan mereka tetap diakui keabsahannya, selama tidak menyalahi ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 9 (Damascus: Dar al-Fikr, 1989), 666.

<sup>8</sup> Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damascus: Dar al-Qalam, 1989), 23.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 12–14

<sup>10</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah* (Cairo: Dar al-Shuruq, 2001), 138.

<sup>11</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 7 (Cairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 105.

## Kaidah Kedua

نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه يجوز في حقهم إذا اعتقدوه عند الإمام أبي حنيفة، ولا يقرون عليه بعد الإسلام

Kaidah fikih "*nikah yang haram di antara kaum Muslimin karena tidak terpenuhinya syarat, boleh (dianggap sah) bagi mereka jika mereka meyakini sah menurut pendapat Imam Abu Hanifah, namun tidak diakui setelah masuk Islam*", merefleksikan prinsip *i'tirāf* (pengakuan) terhadap perbuatan-perbuatan hukum non-Muslim sebelum masuk Islam, khususnya dalam hal pernikahan. Pendekatan ini menunjukkan sensitivitas hukum Islam dalam menghadapi pluralitas sosial, serta semangat universalitas yang tidak serta-merta menghapus struktur sosial lama ketika seseorang masuk Islam.<sup>12</sup>

Menurut mazhab Hanafiyah, akad pernikahan non-Muslim tetap dianggap sah selama sesuai dengan hukum atau keyakinan mereka sebelum masuk Islam, walaupun akad tersebut tidak memenuhi seluruh syarat sah pernikahan dalam Islam. Misalnya, pernikahan tanpa wali, atau dengan sistem yang tidak memenuhi ketentuan mahar atau kehadiran saksi, tetap dianggap sah sejauh tidak menyalahi prinsip umum hukum adat mereka.<sup>13</sup> Hal ini didasarkan pada prinsip *al-'ibratu fi al-'uqūd bi al-ma'ānī lā bi al-alfāz* (yang diperhatikan dalam akad adalah substansinya, bukan hanya bentuk lahiriah), serta kenyataan bahwa hukum Islam tidak berlaku retroaktif terhadap orang kafir sebelum masuk Islam.<sup>14</sup>

Namun setelah pasangan tersebut masuk Islam, maka semua aspek kehidupan mereka, termasuk pernikahan, harus disesuaikan dengan ketentuan hukum Islam. Jika terdapat pelanggaran serius terhadap syariat (seperti menikah dengan orang yang secara nas diharamkan), maka pernikahan itu tidak dapat terus dilanjutkan kecuali setelah dilakukan perbaikan melalui akad baru atau bahkan diputuskan jika tidak dapat diperbaiki.<sup>15</sup> Imam Abu Hanifah membolehkan hal ini atas dasar bahwa Islam memuliakan keluarga yang sudah terbentuk, namun tetap menjunjung otoritas syariat ketika individu telah memeluk Islam secara sadar.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 153.

<sup>13</sup> Al-Kāsānī, *Badā'ī 'al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Sharā'ī*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 241.

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), 106.

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 50–51.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 154.

Pandangan ini berbeda dengan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang menekankan bahwa wali merupakan syarat sah pernikahan, baik bagi Muslim maupun non-Muslim, dan akad nikah tanpa wali dipandang batal secara mutlak. Imam al-Nawawi dari mazhab Syafi'i menegaskan bahwa "pernikahan tanpa wali adalah batal, tidak sah, dan tidak dapat disahkan bahkan setelah terjadi hubungan suami istri."<sup>17</sup> Demikian pula dalam mazhab Hanbali, Ibn Qudamah menyatakan bahwa wali adalah bagian esensial dari akad nikah dan pernikahan tanpa wali tidak boleh dijalankan, termasuk dalam konversi dari agama lain ke Islam.<sup>18</sup>

Mazhab Malikiyah berada di posisi yang lebih moderat. Imam Malik memandang bahwa wali adalah syarat sah, tetapi dalam situasi darurat (seperti pernikahan orang asing di tempat yang jauh dari keluarganya), wali bisa digantikan oleh hakim. Namun tetap, mazhab Maliki tidak menerima sahnya nikah tanpa wali, bahkan jika sebelumnya itu dianggap sah oleh agama lain.<sup>19</sup>

Perbedaan ini mencerminkan dua kutub utama dalam pendekatan fikih terhadap pernikahan non-Muslim yang masuk Islam: pertama, mazhab Hanafiyah yang cenderung *komprehensif dan akomodatif*, memperhatikan struktur sosial sebelum Islam dan tidak langsung membatalkan akad non-Muslim jika tidak bertentangan secara prinsipil; kedua, mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah yang cenderung *tekstual dan protektif* terhadap struktur hukum Islam, dengan menekankan kesesuaian formal pernikahan sejak awal.<sup>20</sup>

Dalam konteks kontemporer, pandangan Hanafiyah memberikan kelonggaran dalam mengakui struktur keluarga yang terbentuk sebelum masuk Islam, sehingga menjadi landasan normatif yang banyak diadopsi dalam sistem hukum Islam modern. Misalnya, di Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* tidak secara eksplisit membatalkan pernikahan muallaf sebelum Islam, namun menghendaki penyesuaian sesuai syariat. Hal ini sejalan dengan asas

---

<sup>17</sup> Al-Nawawī, *Raudhat al-Ṭālibīn*, Juz VII (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991), 445.

<sup>18</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz VII (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), 20.

<sup>19</sup> Al-Dusūqī, *Ḥāshiyah al-Dusūqī 'alā al-Sharḥ al-Kabīr*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 235.

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 156.

kemaslahatan dan perlindungan terhadap struktur keluarga yang sah secara sosial.<sup>21</sup>

### Kaidah Ketiga

كل نكاح حرم لحرمه المحل يقع جائزا لكن لا يقرون عليه بعد الإسلام

Kaidah fikih ini secara harfiah berarti: “Setiap pernikahan yang haram karena keharaman objek (yang dinikahi) dianggap sah (jā’iz) ketika dilakukan sebelum Islam, tetapi tidak akan dibenarkan atau diakui setelah masuk Islam.” Kaidah ini termasuk dalam kategori kaidah yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang perbuatan atau akad-akad hukum yang dilakukan oleh non-Muslim sebelum mereka memeluk Islam. Dalam konteks ini, pernikahan yang terjadi di luar kerangka hukum Islam tetapi sesuai dengan norma kepercayaan sebelumnya, tetap diakui secara formal sebelum Islam. Namun, pengakuan tersebut tidak berlaku permanen, karena setelah masuk Islam, semua perbuatan hukum harus tunduk kepada ketentuan syariat.<sup>22</sup>

Secara terminologis, kaidah ini menekankan adanya perbedaan antara *ḥurmah al-maḥall* (keharaman karena objek nikah) dan *ḥurmah al-shart* (keharaman karena syarat atau tata cara akad). Pernikahan yang haram karena objek, seperti menikahi mahram atau wanita yang sedang dalam iddah, tetap dipandang sebagai pernikahan yang terjadi secara sah menurut keyakinan mereka, tetapi tidak bisa diakui dalam Islam. Ini berbeda dari kasus nikah tanpa wali atau tanpa mahar yang kadang masih bisa diperbaiki setelah Islam, tergantung mazhab yang diikuti. Maka, kaidah ini menunjukkan bahwa keharaman karena objek adalah bentuk keharaman yang bersifat *dzātiyyah* (substentif), bukan sekadar formalitas akad.<sup>23</sup>

Dalam literatur fikih, ulama Hanafiyah, seperti Imam al-Kāsānī, menjelaskan bahwa akad yang haram karena *maḥall* (objek) seperti pernikahan antara saudara seayah yang sah menurut agama sebelumnya, tidak boleh dilanjutkan setelah Islam karena Islam secara tegas mengharamkannya. Namun,

---

<sup>21</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Peradilan Agama*, Edisi Revisi (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), 212–213.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 152.

<sup>23</sup> Al-Kāsānī, *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Sharā’i’*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), 233–234.

pengharaman ini tidak menjadikan akad sebelumnya dianggap zina atau tidak sah secara sosial dalam kepercayaan lama mereka, melainkan menegaskan bahwa syariat baru (Islam) tidak bisa membiarkan keberlangsungannya.<sup>24</sup> Oleh karena itu, setelah masuk Islam, pasangan yang menikah dalam bentuk seperti ini harus dipisahkan atau diakhiri secara hukum.

Di sisi lain, frasa *يقع جائزا* dalam kaidah ini mengindikasikan bahwa hukum Islam tidak berlaku surut (*non-retroaktif*) terhadap perbuatan masa lalu non-Muslim. Ini sejalan dengan prinsip dasar syariat: *al-Islām yajubbu mā qablah* (Islam menghapus apa yang telah lalu), yaitu bahwa dosa dan kesalahan masa lalu termasuk bentuk-bentuk pernikahan yang tidak sesuai syariat tidak secara otomatis dianggap batal atau haram, selama belum masuk Islam. Namun, prinsip ini tidak bisa dijadikan pembenaran terus-menerus terhadap praktik yang bertentangan secara jelas dengan syariat, sebab setelah keislaman, semua perbuatan harus dikaji ulang berdasarkan hukum Islam.<sup>25</sup>

Kaidah ini memperlihatkan karakter inklusif namun selektif dalam hukum Islam, yakni mengakui realitas sosial dan budaya masa lalu seseorang, namun tetap membatasi pengakuan tersebut hanya sampai batas tertentu. Sehingga, keabsahan pernikahan dalam fase pra-Islam tidak boleh dijadikan dasar untuk menghalalkan hubungan yang telah dilarang secara tegas dalam Islam setelah masuknya seseorang ke dalam agama ini. Inilah dimensi keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam antara akomodasi realitas dan keteguhan prinsip.<sup>26</sup>

## 2. Dalil dan Asal Kaidah

Secara keseluruhan kaidah di atas berasal dari prinsip umum syariat: hukum asal dalam muamalah adalah sah, kecuali ada dalil yang membatalkannya. Dalam konteks ini, pernikahan orang kafir diakui jika memenuhi syarat dasar yang sesuai dengan prinsip Islam. Islam memandang

---

<sup>24</sup> Al-Kāsānī, *Badā'ī 'al-Ṣanā'ī fī Tartīb al-Sharā'ī*, 233–234.

<sup>25</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), 107.

<sup>26</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, ed. Yusuf al-Bakr (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1997), 205.

akad-akad mereka sah, selama tidak bertentangan secara jelas dengan hukum syariat, seperti larangan menikahi mahram.<sup>27</sup>

Pengakuan terhadap pernikahan orang-orang kafir didasarkan pada kenyataan bahwa syariat Islam memandang substansi akad lebih utama daripada bentuk formalnya. Selama sebuah pernikahan dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan secara sah menurut syarat-syarat umum syariat (seperti tidak adanya hubungan mahram, adanya kerelaan dari kedua belah pihak), maka akad tersebut diakui, meskipun dilangsungkan dalam kondisi kekufuran. Oleh karena itu, setelah masuk Islam, pasangan tersebut tidak diwajibkan memperbaharui akad nikahnya, kecuali terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti pernikahan dengan mahram atau bentuk hubungan yang dilarang secara mutlak.<sup>28</sup>

Dalil dari Al-Qur'an yang mendukung kaidah ini di antaranya adalah firman Allah dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 10:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

*"Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka."*<sup>29</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa selama seorang wanita belum masuk Islam, maka pernikahannya dengan orang kafir tetap dianggap sah. Namun setelah masuk Islam, maka hubungan pernikahan tersebut menjadi tidak sah, karena terjadi perbedaan agama dalam hal yang tidak diperbolehkan (yaitu Muslimah dengan kafir). Dengan demikian, syariat mengakui keabsahan pernikahan kafir sebelum Islam masuk dalam kehidupan mereka.<sup>30</sup>

Dalil pendukung lain adalah Surah Al-Mā'idah ayat 5, yang membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

---

<sup>27</sup> Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 7:132.

<sup>28</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 17:330.

<sup>29</sup> Q.S, al-Mumtahanah/60:10

<sup>30</sup> Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr*, (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, n.d.), 31:48.

“...dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu...”<sup>31</sup>

Ini menunjukkan pengakuan Islam terhadap sistem pernikahan dan status sosial Ahli Kitab. Apabila Islam tidak mengakui keabsahan pernikahan mereka, tentu tidak akan dibolehkan menikahi wanita dari kelompok tersebut tanpa syarat tambahan.<sup>32</sup>

Contoh nyata dari Sunnah Nabi ﷺ adalah kisah Ummu Habibah binti Abi Sufyan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ التَّقْفِيُّ، وَلَ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata:

*“Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, dan ia memiliki sepuluh istri pada masa Jahiliyah. Lalu mereka masuk Islam bersamanya, maka Nabi memerintahkannya untuk memilih empat dari mereka.”*  
(HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan lainnya).<sup>33</sup>

Hadits ini menjelaskan peristiwa yang terjadi pada awal masa Islam, ketika seorang tokoh bernama Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam dalam keadaan memiliki sepuluh orang istri yang semuanya juga turut memeluk Islam. Nabi Muhammad ﷺ kemudian memerintahkannya untuk memilih empat dari istri-istrinya, dan menceraikan sisanya, sesuai dengan batas maksimal jumlah istri yang diperbolehkan dalam Islam.<sup>34</sup>

Hadits ini menjadi dalil bahwa pernikahan yang terjadi sebelum Islam, sekalipun tidak sesuai dengan syariat (seperti melebihi batas jumlah istri), tetap diakui keberadaannya secara sosial. Namun setelah seseorang masuk Islam, maka ia diwajibkan untuk menyesuaikan diri dengan hukum-hukum syariat, termasuk dalam urusan keluarga dan pernikahan.<sup>35</sup>

Makna penting dari hadits ini adalah Islam tidak membatalkan secara otomatis akad-akad yang terjadi di masa Jahiliyah, selama tidak bertentangan

---

<sup>31</sup> Q.S, al-Maidah/5:5

<sup>32</sup> Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, ed. Sāmī Salāmah (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 3:104.

<sup>33</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Thalaq, Hadis no. 2241, ed. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).

<sup>34</sup> Al-Tirmidzi, *Jami’ al-Tirmidzi*, Kitab al-Nikah, Hadis no. 1128, dalam Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi (ed.), *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabi, 2000), 3:445.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 7092.

secara mutlak dengan prinsip syariah. Namun, setelah keislaman, individu tersebut diwajibkan untuk merevisi akad atau ikatan sosial agar sesuai dengan hukum Islam.<sup>36</sup>

Hadis dari Ibn ‘Abbās juga memberikan landasan penting. Dalam satu riwayat disebutkan:

أَسْلَمَتْ أَمْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ  
فَرَدَّهَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

*“Seorang wanita masuk Islam di masa Rasulullah, lalu ia menikah lagi. Kemudian suami lamanya datang dan berkata: ‘Wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam sebelumnya.’ Maka Nabi mengembalikan wanita itu kepadanya”.*<sup>37</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi dalam kekufuran tetap bisa diakui dalam Islam bila tidak bertentangan dengan syarat sahnya nikah, dan jika kedua pihak telah memeluk Islam. Namun, sebaliknya, bila pernikahan tersebut melibatkan larangan-larangan yang bersifat qath’i seperti menikahi mahram, maka tidak ada ruang untuk pengakuan setelah Islam.<sup>38</sup>

Dalam praktik Nabi Muhammad SAW, tidak terdapat perintah untuk mengulangi akad nikah pasangan non-Muslim yang masuk Islam jika pernikahannya sah secara adat atau agama sebelumnya. Contoh yang bisa diangkat adalah pernikahan antara Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Rasulullah SAW yang terjadi sebelum keduanya masuk Islam, namun tetap diakui setelah memeluk Islam.<sup>39</sup>

Kasus lain adalah pernikahan sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam namun tidak diperintahkan mengulang akad, selama pernikahan itu tidak mengandung unsur keharaman seperti menikah dengan mahram atau dalam sistem perbudakan yang melanggar syariat.<sup>40</sup>

Dari segi ijma‘, para ulama sepakat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh non-Muslim sebelum masuk Islam tetap dinilai sah selama tidak melanggar prinsip syariat. Ibnu Qudāmah mencatat:

---

<sup>36</sup> Muhammad bin Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Tafsir QS. an-Nisa: 3 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992), 5:16.

<sup>37</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Nikāḥ, Hadis no. 5288.

<sup>38</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, vol. 9 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1986), 422.

<sup>39</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), 30.

<sup>40</sup> Al-Nawawī, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab*, vol. 17 (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 335.

وأجمعوا على أن الكفار إذا تزوجوا على حسب دينهم، فأنكحتهم صحيحة، إذا أسلموا أقرروا عليها، ما" "لم تكن نكاحاً باطلاً في الإسلام كنكاح ذات محرم

*"Para ulama sepakat bahwa orang-orang kafir jika menikah menurut agama mereka, maka pernikahan mereka sah. Jika mereka masuk Islam, maka akad itu tetap diakui selama bukan bentuk pernikahan yang batil menurut Islam, seperti menikah dengan mahram".<sup>41</sup>*

Ijma' ulama menyepakati bahwa pernikahan antara dua orang kafir yang dilakukan sesuai agama atau hukum adat mereka adalah sah menurut Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali semuanya menyatakan bahwa pernikahan kafir sesama kafir yang sah di masa kekafiran tidak perlu diulang setelah masuk Islam.<sup>42</sup>

Imam al-Kasani dari Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa jika dua orang kafir menikah dengan cara yang sah menurut agama mereka, maka pernikahan itu tetap sah menurut Islam, meski mereka kemudian masuk Islam.<sup>43</sup>

Secara *qiyas*, keabsahan pernikahan non-Muslim dapat disamakan dengan pengakuan terhadap akad-akad muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya yang sah secara adat atau hukum mereka.

Kaidah umum fikih menyebutkan:

الأصل في المعاملات الصحة حتى يدل الدليل على الفساد

*"Hukum asal dalam muamalah adalah sah hingga ada dalil yang menunjukkan kerusakannya." (al-Suyuti, al-Ashbah wa al-Nazair).<sup>44</sup>*

Para ulama Hanafiyah menganalogikan pernikahan ini dengan akad-akad mu'āmalāt lainnya seperti jual beli atau pinjam meminjam yang dilakukan oleh non-Muslim. Selama dilakukan di luar hukum Islam dan tidak menyentuh hal-hal yang diharamkan secara mutlak, maka Islam mengakui keberlakuannya setelah mereka masuk Islam. Dengan kata lain, akad yang dilakukan secara sah menurut

<sup>41</sup> bn Qudāmah, *al-Mughnī*, vol. 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 601.

<sup>42</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughnī*, vol. 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 104

<sup>43</sup> Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 276.

<sup>44</sup> Jalaluddin al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Nazair*, ed. Muhammad al-Zuhaili (Dimasyq: Dar al-Qalam, 1998), 55

sistem hukum atau keyakinan mereka memiliki eksistensi yang diakui secara hukum Islam setelah konversi, kecuali mengandung pelanggaran yang prinsipil.<sup>45</sup>

Jika akad-akad muamalah seperti jual beli atau sewa-menyewa tetap dianggap sah saat pelakunya masuk Islam, maka secara qiyas akad nikah yang serupa dalam validitas juga dianggap sah, karena sama-sama termasuk dalam kategori muamalah.<sup>46</sup>

Dengan demikian, keempat sumber hukum Islam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas—secara terpadu memberikan legitimasi terhadap kaidah ini. Hukum Islam mengakui sahnya pernikahan antara dua orang kafir, selama tidak terdapat unsur yang secara eksplisit bertentangan dengan syariat. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan kematangan sistem hukum Islam dalam mengakomodasi *realitas pluralistik*.<sup>47</sup>

### 3. Contoh Aplikasi Kaidah

#### Kaidah Pertama

كل نكاح صحيح في حق المسلمين فهو صحيح إذا تحقق بين أهل الكفر

Contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat dalam konteks pernikahan antara dua orang non-Muslim (misalnya Yahudi atau Nasrani) yang kemudian masuk Islam. Jika pernikahan mereka sah menurut agama sebelumnya, maka Islam mengakui keberlanjutan ikatan tersebut tanpa perlu mengulang akad nikah.<sup>48</sup> Hal ini juga berlaku dalam ranah hubungan internasional atau dalam pemerintahan Islam yang menaungi golongan Ahlu Zimmah, di mana pernikahan mereka tetap diakui keabsahannya, selama tidak menyalahi ketentuan umum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

#### Kaidah Kedua

نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه يجوز في حقهم إذا اعتقدوه عند الإمام أبي حنيفة، ولا يقرون عليه بعد الإسلام

Apabila dua orang non-Muslim menikah melalui sistem kepercayaan agama mereka tanpa menghadirkan wali seperti dalam tradisi Kristen maka pernikahan

---

<sup>45</sup> Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*, vol. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 52.

<sup>46</sup> Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), 71.

<sup>47</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), 192

<sup>48</sup> Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 7 (Cairo: Maktabah al-Qahirah, 1968), 105.

itu tetap diakui secara hukum dalam sistem mereka. Menurut Imam Abu Hanifah, karena akad itu sah menurut agama mereka, maka Islam menghormatinya, meskipun bentuknya tidak sesuai syariat.<sup>49</sup> Namun, ketika pasangan tersebut memutuskan untuk memeluk Islam, maka pernikahan itu tidak dapat langsung dianggap sah menurut hukum Islam. Mereka diwajibkan untuk mengulangi akad nikah dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat nikah Islam, termasuk menghadirkan wali dari pihak perempuan, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama fiqih kontemporer.<sup>50</sup>

Pendekatan ini menunjukkan bagaimana hukum Islam memiliki sisi toleransi terhadap praktik non-Muslim dalam urusan muamalah, namun tetap menjaga integritas syariat ketika seseorang memeluk Islam. Dengan demikian, kaidah ini membangun jembatan antara pengakuan sosial terhadap praktik yang sah menurut keyakinan lain dan penerapan hukum syar'i secara penuh setelah keislaman seseorang.

#### Kaidah Ketiga

كل نكاح حرم لحرمة المحل يقع جائزا لكن لا يقرون عليه بعد الإسلام

Pernikahan antara seseorang dengan mahram, yang dapat diterima dalam budaya atau agama non-Muslim, menjadi terlarang dalam Islam. Ketika seseorang memeluk Islam, pernikahan semacam itu harus dibatalkan karena pernikahan dengan mahram diharamkan dalam syariat Islam. Meskipun sah di mata adat mereka sebelumnya, Islam tidak mengakui pernikahan tersebut setelah seseorang masuk Islam, sehingga pernikahan tersebut harus diakhiri.<sup>51</sup>

Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin menikah dengan wanita yang sudah memiliki suami sebelumnya, yang diterima dalam agama atau adat mereka. Namun, setelah memeluk Islam, pernikahan tersebut menjadi batal dan terlarang, karena Islam melarang pernikahan dengan istri orang lain. Oleh karena itu, meskipun pernikahan tersebut sah dalam pandangan mereka sebelumnya, setelah

---

<sup>49</sup> Ali Mutakin, "Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 7, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2278>.

<sup>50</sup> Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'ala al-Durr al-Mukhtār*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), 53.

<sup>51</sup> Nur Toifah, "Hadis Tentang Larangan Menikah Dengan Mahram Melalui Perspektif Psikologi," *Jurnal Elsunah* 7, no. 1 (2024): 225–235, <https://jurnal.radenfatah.ac.id>.

memeluk Islam, mereka wajib menyesuaikan dengan hukum Islam yang berlaku.<sup>52</sup>

Contoh klasik lainnya terdapat pada Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi yang memiliki sepuluh istri pada masa jahiliyah. Ketika ia memeluk Islam, Nabi Muhammad ﷺ memerintahkannya untuk memilih empat istri dan menceraikan sisanya. Pernikahan yang sah dalam konteks jahiliyah menjadi tidak sah dalam Islam karena adanya batasan jumlah istri. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam menetapkan ketentuan yang lebih ketat, bahkan terhadap pernikahan yang terjadi sebelum seseorang memeluk Islam.<sup>53</sup>

#### 4. Pengecualian Kaidah

Kaidah Pertama, Pernikahan yang sah di kalangan non-Muslim bisa diterima dalam Islam jika memenuhi syarat-syaratnya. Namun, pernikahan antara Muslim dan non-Muslim bisa menjadi tidak sah jika melibatkan larangan agama, misalnya pernikahan dengan wanita non-Muslim yang tidak termasuk Ahl al-Kitab.<sup>54</sup>

Kaidah Kedua, Pernikahan yang terlarang antara Muslim karena tidak memenuhi syarat bisa dianggap sah menurut Imam Abu Hanifah, tetapi tidak diakui setelah seseorang masuk Islam. Pengecualian berlaku jika pernikahan terjadi tanpa pengetahuan atau ketidaktahuan mengenai syarat-syarat Islam.<sup>55</sup>

Kaidah Ketiga, Pernikahan yang terlarang karena hubungan terlarang tetap bisa sah dalam situasi tertentu, namun harus diakhiri setelah seseorang masuk Islam. Pengecualian berlaku jika pernikahan terjadi karena ketidaktahuan atau keadaan darurat.<sup>56</sup>

Pengecualian terhadap tiga kaidah ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, niat, pengetahuan, dan keadaan memegang peranan penting dalam menentukan keabsahan pernikahan. Jika syarat tertentu tidak terpenuhi atau

---

<sup>52</sup> Muhammad Hasnan Nahar, "Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan: Perspektif Fikih," *Jurnal Fikih Islam* 5, no. 2 (2023): 145–160, <https://jurnal.alimspublishing.co.id>.

<sup>53</sup> Eko Murdiyanto, *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), <https://eprints.umsb.ac.id>.

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 7103.

<sup>55</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2000), 3:446.

<sup>56</sup> Al-Tirmidzi, *Jami' al-Tirmidzi*, Kitab al-Nikah, Hadis no. 1128, dalam Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (ed.), *Sunan al-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2000), 3:446.

terjadi kesalahan dalam pemahaman awal, Islam memberikan kelonggaran dalam bentuk pengecualian, terutama jika seseorang masuk Islam dengan ketidaktahuan atau keadaan tertentu yang menghalangi pemahaman hukum yang lebih mendalam.

#### **D. KESIMPULAN**

Kaidah tentang menikahi Ahlu Zimmah, memberikan pandangan hukum bahwa pernikahan yang sah menurut hukum Islam antara Muslim dapat dianggap sah juga jika terjadi antara umat Islam dan Ahlu Zimmah, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemahaman ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam terkait pernikahan antar agama, khususnya antara Muslim dan non-Muslim, yang mencerminkan keterbukaan terhadap interaksi lintas agama.

Dalil dari kaidah ini dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa pernikahan yang terlarang di antara Muslim karena suatu alasan tertentu dapat dianggap sah jika dilaksanakan antara Muslim dan Ahlu Zimmah, asalkan kondisi tertentu terpenuhi. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial.

Contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat dalam kasus di mana seorang Muslim menikah dengan seorang Ahlu Zimmah (seperti seorang Kristen atau Yahudi) dengan syarat-syarat yang sesuai dengan hukum Islam, seperti saling menghormati dan memenuhi hak dan kewajiban yang ditetapkan. Meskipun demikian, ada pengecualian terkait kaidah ini, seperti ketika suatu pernikahan dianggap tidak sah setelah seseorang memeluk Islam, mengingat pentingnya kesesuaian dengan syariat Islam setelah masuknya agama Islam ke dalam kehidupan individu.

Dengan demikian, kaidah ini menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas hukum Islam dalam menangani situasi sosial yang kompleks dan plural, serta kebutuhan untuk mengakomodasi perbedaan dalam praktik pernikahan antar agama, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip dasar syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Kitab al-Thalaq, Hadis no. 2241. Edited by Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997.
- — —. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- al-Bukhārī. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Kitāb al-Nikāḥ, Hadis no. 5288.
- l-Dusūqī. Ḥāshiyah al-Dusūqī 'alā al-Sharḥ al-Kabīr. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Ibn 'Ābidīn. Radd al-Muḥtār 'ala al-Durr al-Mukhtār. Jilid 3. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.
- — —. Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār. Vol. 3. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī. Fath al-Bārī. Vol. 9. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1986.
- Ibn Hajar al-'Asqalani. *Fath al-Bari*. Vol. 7. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Ibn Kathīr. Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm. Edited by Sāmī Salāmah. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *Ahkam Ahl al-Dzimmah*. Edited by Yusuf al-Bakr. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1997.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Vol. 7. Cairo: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- — —. *Al-Mughni*. Vol. 7. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughni*. Vol. 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- — —. *Al-Mughni*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- — —. *Al-Mughni*. Juz VII. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- al-Kāsānī. Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- — —. *Bada'i' al-Sana'i'*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Peradilan Agama*. Edisi Revisi. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010.
- Murdiyanto, Eko. *Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020. <https://eprints.umsb.ac.id>.
- Mutakin, Ali. "Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 7. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2278>.

- al-Nawawi. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadzdzab*. Vol. 17. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- al-Nawawī. *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- — —. *Raudhat al-Ṭālibīn*. Juz VII. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Nahar, Muhammad Hasnan. "Hadis-Hadis Larangan Menikahi Saudara Persusuan: Perspektif Fikih." *Jurnal Fikih Islam* 5, no. 2 (2023): 145–160. <https://jurnal.alimspublishing.co.id>.
- al-Qaradawi, Yusuf al-. *Fiqh al-Aqalliyyat al-Muslimah*. Cairo: Dar al-Shuruq, 2001.
- Q.S. al-Maidah/5:5.
- Q.S. al-Mumtahanah/60:10.
- Rāzī, Fakhr al-Dīn al-. *Tafsīr al-Kabīr*. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-'Arabī, n.d.
- al-Shatibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- al-Suyuti, Jalaluddin. *Al-Ashbah wa al-Nazair*. Edited by Muhammad al-Zuhaili. Dimasyq: Dar al-Qalam, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*.
- — —. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- al-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Tafsir QS. an-Nisa: 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1992.
- al-Tirmidzi. *Jami' al-Tirmidzi*. Kitab al-Nikah, Hadis no. 1128. In Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi (ed.), *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2000.
- Toifah, Nur. "Hadis Tentang Larangan Menikah Dengan Mahram Melalui Perspektif Psikologi." *Jurnal Elsunnah* 7, no. 1 (2024): 225–235. <https://jurnal.radenfatah.ac.id>.
- Wahbah al-Zuhayli. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damascus: Dar al-Fikr, 1985.
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 9. Damascus: Dar al-Fikr, 1989.
- — —. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damascus: Dar al-Fikr, 1989.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz VII. Damascus: Dār al-Fikr, 1989.
- Zarqa, Muhammad al-. *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damascus: Dar al-Qalam, 1989.